

KATA PENGANTAR

Kami memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya maka kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Srumbung Tahun Anggaran 2022. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah diatur bahwa LKjIP merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Dalam LKjIP disampaikan pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Dengan disusunnya LKjIP diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Srumbung Tahun Anggaran 2022 ini masih banyak terdapat kekurangan atau kelemahan, oleh karena itu kritik membangun dari semua pemangku kepentingan sangat kami harapkan baik menyangkut kinerja, substansi maupun penyajian laporan.

Semoga bermanfaat.

Srumbung, 2 Januari 2023

CAMAT SRUMBUNG



BUDI RIYANTO, S.Sos
Pembina Tingkat I/ (IV/b)
NIP. 196912101990011001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A Latar belakang	1
B Landasan hukum	2
C Maksud dan Tujuan	3
D Aspek Strategis Organisasi	3
E Permasalahan Utama Organisasi	7
F Sistematika	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
Perencanaan Kinerja	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A Pengukuran Kinerja	13
B Evaluasi Kinerja	14
BAB IV PENUTUP	
A Simpulan umum capaian kinerja.	16
B Langkah di masa mendatang untuk meningkatkan kinerja.....	16

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kecamatan dibentuk sebagai Perangkat daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan mempunyai intensitas tinggi. Kecamatan dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang.

Berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kalurahan, diatur bahwa Kecamatan dibentuk dalam rangka membantu bupati melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kecamatan serta melaksanakan tugas kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh bupati dan tugas lain yang diperintahkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang bertanggung jawab kepada bupati melalui Sekretaris daerah.

Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kecamatan dan melaksanakan tugas kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati serta tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;

- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- j. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Landasan hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020;
7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan; dan

8. Peraturan Bupati Magelang Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020.

C. Maksud dan tujuan

LKjIP disusun dengan maksud dan tujuan:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

D. Aspek strategis organisasi

1. Visi dan misi

Visi Kecamatan Srumbung Tahun 2019-2024 mengacu pada Visi Bupati Magelang dan Wakil Bupati Magelang 2019-2024 yaitu TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN MAGELANG YANG SEJAHTERA, BERDAYA SAING, DAN AMANAH (SEDAYA AMANAH). Untuk mencapai visi tersebut dilakukan dengan Misi : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah dengan Program Prioritas : Birokrasi dan tata kelola pemerintahan.

2. Letak geografis

Kecamatan Srumbung terletak di sebelah timur wilayah Kabupaten Magelang. Kecamatan Srumbung dibatasi oleh :

- Sebelah utara : Kecamatan Dukun
- Sebelah timur : Provinsi DIY
- Sebelah selatan : Kecamatan Salam
- Sebelah barat : Kecamatan Muntilan

Ketinggian Ibukota Kecamatan Srumbung adalah 484 meter di atas permukaan laut. Jarak ke Kota Mungkid adalah 19 Km.

3. Pembagian wilayah organisasi

Kecamatan Srumbung memiliki wilayah kerja 17 desa, 142 dusun. 17 desa tersebut adalah:

- Desa Sudimoro
- Desa Nglumut
- Desa Kaliurang

- Desa Kemiren
- Desa Kamongan
- Desa Jerukagung
- Desa Kradenan
- Desa Banyuadem
- Desa Ngablak
- Desa Srumbung
- Desa Bringin
- Desa Mranggen
- Desa Ngargosoko
- Desa Polengan
- Desa Pucanganom
- Desa Pandanretno
- Desa Tegalrandu


Kecamatan Srumbung mengoordinasikan beberapa Unit Pelaksana Teknis Dinas/ instansi yang ada, yaitu:

- UPT Puskesmas
- Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- Koordinator Balai Penyuluhan Keluarga Berencana
- Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan
- Mantri Tani
- Petugas Dinas Peternakan dan Perikanan
- Mantri Statistik

4. Organisasi perangkat daerah

Kecamatan dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang.

Struktur organisasi Kecamatan Srumbung adalah sebagai berikut:



Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang jo. Peraturan Bupati Magelang No. 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kecamatan dan melaksanakan tugas kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati serta tugas lain yang yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Kecamatan menyelenggarakan fungsi yang meliputi:

1. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
5. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
9. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
10. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dalam melaksanakan tugasnya, Camat dibantu oleh Sekretariat Kecamatan yang membawahkan Subbag Program dan Keuangan dan Subbag Administrasi Umum, Seksi Tata Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Kesejahteraan Rakyat, dan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, yang tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

- a) Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan penyusunan rencana program, administrasi keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga dan barang milik daerah, pelayanan publik, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Seksi, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- b) Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pertanahan, intensifikasi pajak dan retribusi daerah, komunikasi dan informatika, statistik, persandian serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- c) Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan, perencanaan pembangunan wilayah kecamatan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, upaya pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian, pangan, peternakan dan perikanan, perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil menengah, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- d) Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan keagamaan, penanggulangan kemiskinan, penanggulangan bencana, dan pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pariwisata, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, transmigrasi, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- e) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan, upaya ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan daerah, penanggulangan bencana dan penyalahgunaan narkoba, pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, kehutanan, dan perhubungan, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

E. Permasalahan utama organisasi

Setelah dilakukan identifikasi, permasalahan utama yang dihadapi oleh Kecamatan Srumbung adalah sebagai berikut :

a. Permasalahan internal

1. Gedung kantor Kecamatan yang sudah kurang representatif. Kantor Kecamatan Srumbung seharusnya memiliki posko penanganan bencana Gunung Merapi. Pembangunan kantor Kecamatan Srumbung yang lebih representatif merupakan kebutuhan guna dapat memberikan pelayanan SKPD termasuk dalam penanganan bencana sesuai kewenangan. Selain itu akan diimplementasikannya kebijakan Pelayanan Terpadu Kecamatan atau PATEN membutuhkan ruang dan pola ruang/ sirkulasi yang memadai dan mendukung.
2. Tidak tersedianya ruang Posko pelayanan bencana mempersulit koordinasi apabila terjadi bahaya erupsi dan banjir lahar dingin gunung merapi. Kecamatan Srumbung sebagai salah satu kecamatan rawan bencana Gunung Merapi seharusnya memiliki ruang khusus untuk posko penanggulangan bencana. Posko tersebut sangat bermanfaat digunakan untuk koordinasi para pemangku kepentingan penanggulangan bencana baik dari unsur pemerintah, pihak keamanan, Lembaga Swadaya Masyarakat, aparatur pemerintah desa, relawan, bahkan wartawan yang sangat penting dalam memberikan pemberitaan/ informasi kepada masyarakat.
3. Kantor UPT dinas/ instansi tingkat kecamatan yang tidak menyatu. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan (BPPK) Srumbung dibangun tidak menyatu dengan komplek kantor kecamatan. Kantor BPPK berada di Desa Jerukagung sekitar \pm 2 km dari kantor Kecamatan Srumbung. Kondisi ini tentu menyulitkan aparat Kecamatan berkoordinasi dengan BPPK. Idealnya kantor Kecamatan, Unit Pelaksana Teknis Dinas/ Badan, instansi vertikal tingkat kecamatan berada di satu komplek perkantoran.
4. Kondisi rumah dinas Camat yang tidak representatif. Rumah dinas camat seharusnya dapat dimanfaatkan untuk dapat mendekatkan camat kepada masyarakatnya. Kondisi rumah dinas Camat Srumbung saat ini kurang layak untuk dihuni.

5. Kurangnya kuantitas SDM untuk memfasilitasi manajemen pemerintahan desa dan pelayanan publik. Minimnya jumlah personil yang memiliki kemampuan memfasilitasi administrasi pemerintahan dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat menjadi hambatan. Diperlukan pengaturan dan/atau penambahan staf agar tugas ini dapat optimal dilaksanakan.

b. Permasalahan eksternal:

1. Srumbung sebagai sentra salak berpotensi dikembangkan sebagai sentra ekonomi kreatif. Salak tidak hanya dimanfaatkan atau dijual dalam bentuk salak saja namun dapat dilakukan diversifikasi produk menjadi manisan salak, dodol salak, dan sebagainya. Beberapa stakeholder telah berupaya melakukan diversifikasi produk tersebut namun perlu dukungan Pemerintah daerah terutama dalam perluasan jaringan pasar dan pemasaran. Pemerintah daerah yang tentu memiliki aksesibilitas dan informasi pasar yang lebih luas diharapkan dapat membantu dan mengembangkan ekonomi kreatif Kecamatan Srumbung tersebut
2. Kecamatan Srumbung memiliki potensi wisata alam di wilayah Jurangjero yang masuk dalam pangkuan wilayah Desa Tegalrandu dan Ngargosoko. Wilayah Jurangjero tersebut masuk dalam peta kawasan TNGM sehingga dalam pengembangannya memang tidak leluasa. Diperlukan koordinasi antara Pemkab, Balai TNGM, Pemerintah desa, dan pelaku wisata atau Pokdarwis di wilayah tersebut.
3. Kerusakan infrastruktur jalan karena dilewati oleh armada pengangkut bahan galian golongan C yang berlebihan atau melebihi tonase dan waktu yang diizinkan.
4. Kerusakan lingkungan hidup berupa menurunnya debit air bawah tanah yang mengancam ketersediaan air untuk irigasi pertanian salak di Kecamatan Srumbung.
5. Potensi konflik sosial antara masyarakat yang pro dengan yang kontra penambangan bahan galian golongan C secara manual ataupun dengan alat berat.

F. Sistematika

LKjiP ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
 - A. Latar belakang
 - B. Landasan hukum
 - C. Maksud dan tujuan
 - D. Aspek strategis organisasi
 - E. Permasalahan utama organisasi
 - F. Sistematika
- BAB II : PERENCANAAN KINERJA
- BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA
 - A. Pengukuran kinerja
 - B. Evaluasi kinerja
- BAB IV : PENUTUP

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Rencana Kinerja Kecamatan Srumbung Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rencana Kinerja Kecamatan Srumbung
Tahun 2019-2024

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Sat	Target					Ket
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya kinerja pelaksanaan teknis kewilayahan dan pelayanan publik di Kecamatan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM)	(0 – 100)	83	83,75	84,50	85,25	86	
		Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	%	66	73,5	87,33	92,33	95,66	

Perjanjian Kinerja Kecamatan Srumbung Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Kecamatan Srumbung

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM)	84,50 (0 – 100)
		Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	87,33%

Tabel 2.3
Jumlah Anggaran Per Program Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kinerja
Tahun Anggaran 2022 Kecamatan Srumbung

Program		Anggaran
1.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.642.975.338
2.	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Rp. 24.492.700
3.	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Rp. 19.709.860
4.	Program koordinasi, ketentraman dan ketertiban umum	Rp. 17.510.000
5.	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Rp. 22.324.275
	Jumlah	Rp. 1.727.012.173

Tabel 2.4
Pemetaan Program dan Anggaran
Per Sasaran Strategis Tahun 2022 Kecamatan Srumbung

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Program	Anggaran	% Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM)	84,50	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	1.642.975.338	95.13%
				Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public	24.492.700	1.42%
		Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	87,33%	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	19.709.860	1.14%
				Program koordinasi, ketentraman dan ketertiban umum	17.510.000	1.01%
				Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	22.324.275	1.29%
Jumlah					1.727.012.173	100 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran kinerja

Pengukuran kinerja dibuat skala pengukuran ordinal dengan memberikan predikat berdasarkan prosentase capaian dari masing-masing indikator dengan interval nilai realisasi kinerja sebagaimana tabel 3.1. di bawah ini :

Tabel 3.1
Interval Nilai, Kriteria Penilaian, dan Predikat Realisasi Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Predikat
1.	91% <= 100%	Sangat tinggi	Biru
	76 <= 90	Tinggi	Hijau
	66 <= 75	Sedang	Kuning
	51 <= 65	Rendah	Coklat
	<= 50	Sangat rendah	Merah

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis diukur sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja Per Sasaran

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2021	2022			Target akhir Renstra 2024	Capaian sd. 2022 thd 2024 (%)
				Target	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM)	88,16	84,50	88,03	104.18%	86	
		Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	73,46%	87,33%	88,54	101.39%	95,66	

Tabel 3.3
Realisasi Anggaran Per Program Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2021 Kecamatan Srumbung

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	1.642.975.338	1,446,200,134	88.02%
2.	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	24.492.700	23,432,270	95.67%
3.	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	19.709.860	19,692,150	99.91%

4.	Program koordinasi, ketentraman dan ketertiban umum	17.510.000	17,510,000	100.00%
5.	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	22.324.275	22,291,200	99.85%
	Jumlah	1,727,012,173	1,529,125,754	88.54%

B. Evaluasi kinerja

1. Analisis terhadap penyebab/ penunjang keberhasilan

Seluruh sasaran strategis yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Srumbung Tahun 2022 adalah 100%. Hal-hal yang mempengaruhi adalah:

- a. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat melebihi target, ditargetkan nilai SKM 84,50 terealisasi 88,03.
- b. Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan melebihi target dimana target nya 87,33% akan tetapi realisasinya 88,54%

2. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan

Tabel 3.4
Pengukuran Kinerja Per Sasaran

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2021	2022			Target akhir Renstra 2024	Capaian sd. 2022 thd 2024 (%)
				Target	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM)	88,16	84,50	88,03	104.18%	86	
		Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	73,46%	87,33%	88,54	101.39%	95,66	

Pembahasan program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan per sasaran adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan tercapai lebih dari 100%. Sasaran ini didukung oleh Program:
 - Program Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dengan pagu sebesar Rp. 1.642.975.338,- terealisasi Rp.1,446,200,134,- (88,02%).

- Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public dengan pagu sebesar Rp. 24.492.700,- terealisasi Rp. 23,432,270,- (95,67%).

2. Sasaran Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan tercapai 100%. Sasaran ini didukung oleh Program:

- Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dengan pagu sebesar Rp. 19.709.860,- terealisasi Rp. 19,692,150,- atau (99.91%).

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan umum capaian kinerja

Setelah dilakukan pencermatan atas capaian kinerja dan keuangan maka dapat diambil kesimpulan capaian kinerja tahun 2022 adalah **Tinggi** karena sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Srumbung Tahun 2022 ada 3 program yang tercapai 100%. dari 5 program yang ada.

B. Langkah di masa mendatang untuk meningkatkan kinerja

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam upaya meningkatkan kinerja adalah sebagai berikut :

1. Pengorganisasian kegiatan berupa penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara penerimaan/ pembantu pengeluaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), Pejabat Pengadaan, Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dilaksanakan seawal mungkin sehingga kegiatan dapat lebih awal dilaksanakan dan serapan dana kegiatan dapat lebih optimal.
2. Penyusunan RKO dan Angkas secara cermat agar dalam pelaksanaannya mudah baik dalam hal serapan anggaran maupun realisasi fisik kegiatan ,sesuai jadwal yang sudah direncanakan.
3. Mengoptimalkan Rakor POK Kecamatan agar PPTK dapat melaporkan progress kinerja masing-masing kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan memacu peningkatannya